



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO.**
2. Tempat lahir : Boyolali.
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 6 April 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Turunan RT. 014/RW. 003, Desa Semawung,  
Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Byl*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal kami Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 tentang megubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl. 1948 No 17 ) Dan UU RI Dahulu NR 8 tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm.

- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu motif kepala macan dengan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm.  
(dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 CC NO POL AD-3323-OD Warna merah, tahun 2022 Noka: MH1JM4115LK592845, NOSIN JM41E1592674.  
(dikembalikan kepada Saksi Padli).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Byl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO** pada hari rabu tanggal 11 Mei sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 Bertempat di pertigaan cepresan Jl. Karanggede- Gemolong, Kec Andong, Kab Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, ***Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*** dimana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 18:30 WIB Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO mendapat info dari Grup WA PSHT ranting andong bahwa PSHT Andong di keroyok oleh Masa dari IKSPI di depan pasar lama kacang Dan masa IKSPI membawa sajam. kemudian di grup tersebut DENEY INDRAWAN Bin SUTARNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh anggota grup PSHT Ranting Andong untuk berkumpul di Tugu Pranggong, Andong, Boyolali untuk melakukan sweeping dan balas dendam kepada anggota perguruan IKSPI dengan membawa senjata Tajam.

Bahwa dengan suruhan DENEY INDRAWAN Bin SUTARNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO meminjam sajam berupa 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm ke Sdr. ANDIKA kemudian Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO kerumah Sdr. BUDI untuk meminjam senjata tajam berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu motif kepala macan dengan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm kepada Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Byl



setelah mendapatkan 1 (satu) bilah golok Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO dan Sdr. ANDIKA pulang kerumah Sdr. ANDIKA untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Celurit milik Sdr. ANDIKA.

Kemudian sekitar pukul 20:15 WIB Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO pergi ke rumah Sdr. PADLI, Saat melihat Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO membawa senjata tajam tersebut Sdr. PADLI berkata "arep dienggo opo, orak usah digowo wae" (mau dibuat apa, tidak usah dibawa saja) Lalu Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO jawab "dekek jok wae kanggo jagan jagan mergo masa IKSPI gowo senjata tajam (dimasukan jok saja buat jaga jaga, karena masa IKSPI membawa senjata tajam)", kemudian Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO memasukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) bilah Celurit tersebut di Jok sepeda motor Vario warna merah milik Sdr. PADLI. Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO dan Sdr. PADLI berangkat ke Tugu wayang pranggong dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PADLI.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO dan Sdr. PADLI dan DENY INDRAWAN Bin SUTARNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama 15 (lima) belas orang temannya sampai di tugu wayang pranggong. kemudian mereka bergeser ke Cepresan arah klego, untuk kumpul di cepresan dan mencari masa dari IKSPI.

Bahwa Kemudian pada hari rabu tanggal 11 Mei sekira pukul 00.30 Wib di pertigaan cepresan Jl. Karanggede- Gemolong, Kec Andong, Kab Boyolali Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO dan Sdr. PADLI diberhentikan oleh Polisi yang sedang razia dan didapatkan 2 (dua) buah sajam berupa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) bilah Celurit di dalam Jok sepeda motor milik Sdr. PADLI.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO membawa dan atau memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu motif kepala macan dengan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl. 1948 No 17) Dan UU RI Dahulu NR 8 tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ARFAN ABDILAH NUR ISNAINI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali karena telah kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit dan golok;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditemukan oleh Saksi di dalam jok sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Saksi sebagai anggota Polri mendapat tugas untuk melakukan penyekatan di pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali karena ada kegiatan pengumpulan massa dari salah satu ormas perguruan;
- Bahwa setelah berada di Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Saksi menghentikan kendaraan-kendaraan yang melewati jalan Pertigaan Cepresan tersebut, termasuk sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yang saat itu dikendarai oleh temannya, yaitu Saksi PADLI;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PADLI dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa, sehingga Saksi berhasil menemukan barang yang berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis golok dan celurit di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi PADLI, sehingga Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenis celurit dan golok tersebut yang membawa serta menyimpan di dalam jok sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, maka Saksi kemudian membawa Terdakwa, Saksi PADLI dan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Andong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti yang berupa senjata tajam tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi ANDIKA dan Saksi BUDIYANTO;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Byl



- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi sempat bertanya pada Terdakwa mengenai tujuannya membawa senjata tajam, namun saat itu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis celurit dan golok tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi PADLI Bin SUWIGNYO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah Terdakwa yang telah kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun yang memberitahukan ada sedulur PSHT Ranting Andong yang dikeroyok oleh anggota IKSPI Kera Sakti di depan Pasar Lama Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dalam informasi yang disampaikan dalam group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun tersebut, disebutkan pula bahwa anggota IKSPI Kera Sakti membawa senjata tajam, sehingga Saksi DENY kemudian menanggapi dengan mengirimkan voice note pada sekitar pukul 19.45 WIB yang isinya menyuruh anggota group PSHT Ranting Andong Pusat Madiun untuk merapat dengan membawa senjata tajam dari rumah;
- Bahwa selain tanggapan dari Terdakwa, ada pula anggota group lain yang memberikan tanggapan dengan menyampaikan agar para anggota PSHT berkumpul di Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali untuk melakukan balas dendam kepada anggota IKSPI Kera Sakti;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menghampiri Saksi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Saksi sempat menegur Terdakwa agar tidak membawa senjata tajam, namun Terdakwa tidak mendengarkan perkataan Saksi dan tetap ingin membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Byl





- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata tajam yang dibawa tersebut dengan cara memasukkannya di dalam jok sepeda motor Saksi, setelah itu Saksi bersama-sama Terdakwa mendatangi Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali menggunakan sepeda motor Saksi untuk berkumpul bersama anggota PSHT yang lain;
  - Bahwa setelah beberapa saat berkumpul di Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Saksi bersama-sama dengan anggota PSHT yang lain, termasuk Terdakwa, berpindah ke depan SMA Muhammadiyah 04 Andong;
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama dengan anggota PSHT yang lain kembali berpindah menuju ke arah Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali untuk mencari anggota IKSPI Kera Sakti;
  - Bahwa saat dalam perjalanan menuju Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi kehabisan bensin, sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke SPBU Andong;
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang anggota PSHT menunggu di SPBU Andong hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah;
  - Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang, tepatnya saat sampai di Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi yang sedang melakukan razia;
  - Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa, sehingga Polisi akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok di dalam jok sepeda motor yang digunakan oleh Saksi;
  - Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi, lalu Saksi dan Terdakwa beserta dengan senjata tajam yang ditemukan dibawa oleh Polisi ke Polsek Andong;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa barang bukti yang berupa senjata tajam tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi ANDIKA dan Saksi BUDIYANTO;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



3. **Saksi BUDIYANTO Bin KINO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah Terdakwa yang telah kedapatan membawa senjata tajam;
  - Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) bilah golok kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Dukuh Turunan RT. 011/RW. 003, Desa Semawung, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah golok kepada Saksi;
  - Bahwa 1 (satu) bilah golok tersebut biasanya digunakan oleh Saksi untuk berkebun;
  - Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah golok tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi ANDIKA;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bilah golok milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi ANDIKA WAHYU EFENDI Bin NUR EFENDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah Terdakwa yang telah kedapatan membawa senjata tajam;
  - Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) bilah celurit kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Dukuh Turunan RT. 014/RW. 003, Desa Semawung, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah celurit kepada Saksi;
  - Bahwa 1 (satu) bilah celurit tersebut biasanya digunakan oleh Bapak Saksi untuk bekerja;
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bilah celurit milik Bapak Saksi yang dipinjam Terdakwa;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi DENY INDRAWAN Bin SUTARNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena telah kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa senjata tajam adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tergabung dalam group WhatsApp yang sama, yaitu group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun yang memberitahukan ada sedulur PSHT Ranting Andong yang dikeroyok oleh anggota IKSPI Kera Sakti di depan Pasar Lama Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dalam informasi yang disampaikan dalam group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun tersebut, disebutkan pula bahwa anggota IKSPI Kera Sakti membawa senjata tajam, sehingga pada sekitar pukul 19.45 WIB Saksi kemudian berinisiatif untuk mengirimkan pesan voice note ke group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun yang isinya menyuruh anggota group PSHT Ranting Andong Pusat Madiun untuk merapat dengan membawa senjata tajam dari rumah;
- Bahwa kalimat yang disampaikan Saksi dalam voice note tersebut selengkapnya adalah *"merapat merapat kita siap nggih monggo merapat sedanten kita siap sajam sedanten nggih king griyo (ya mari merapat semuanya, merapat merapat, kita siap sajam semuanya ya dari rumah)"*;
- Bahwa tujuan dari Saksi menyuruh anggota PSHT yang ada di group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun membawa senjata tajam adalah untuk menyelamatkan anggota PSHT yang dikeroyok dan menjaga diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama beberapa anggota PSHT Ranting Andong, termasuk Terdakwa berkumpul di Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, kemudian Saksi dan beberapa anggota PSHT Ranting Andong tersebut berjalan ke arah Kecamatan Klego untuk mencari anggota IKSPI Kera Sakti;
- Bahwa setelah mencari sampai di Kecamatan Klego, ternyata Saksi dan beberapa anggota PSHT Ranting Andong tidak



berhasil menemukan anggota IKSPI Kera Sakti, sehingga akhirnya Saksi berbalik arah dan berjalan pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah golok;
- Bahwa Saksi mengetahui membawa senjata tajam yang tidak sesuai peruntukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa ataupun menyimpan senjata tajam jenis celurit dan golok tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit dan golok yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut tidak digunakan dalam rangka untuk bekerja serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali karena telah kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit dan golok;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dan golok tersebut karena disuruh oleh Saksi DENY melalui voice note di group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DENY sama-sama tergabung dalam group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi dari group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun yang memberitahukan ada sedulur PSHT Ranting Andong yang dikeroyok oleh anggota IKSPI Kera



Saksi di depan Pasar Lama Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;

Bahwa dalam informasi yang disampaikan dalam group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun tersebut, disebutkan pula bahwa anggota IKSPI Kera Sakti membawa senjata tajam, sehingga Saksi DENY lalu memberikan tanggapan dengan mengirimkan voice note pada sekitar pukul 19.45 WIB yang isinya menyuruh anggota group PSHT Ranting Andong Pusat Madiun untuk merapat dengan membawa senjata tajam dari rumah;

Bahwa kalimat yang disampaikan Saksi DENY dalam voice note tersebut selengkapnya adalah *"merapat merapat kita siap nggih monggo merapat sedanten kita siap sajam sedanten nggih king griyo (ya mari merapat semuanya, merapat merapat, kita siap sajam semuanya ya dari rumah)";*

Bahwa selain tanggapan dari Saksi DENY, ada pula anggota group lain yang memberikan tanggapan dengan menyampaikan agar para anggota PSHT berkumpul di Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali untuk melakukan balas dendam kepada anggota IKSPI Kera Sakti;

Bahwa setelah mendengar voice note dari Saksi DENY tersebut, Terdakwa kemudian meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dari Saksi BUDIYANTO dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dari Saksi ANDIKA;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa bersama Saksi PADLI mendatangi Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi PADLI dengan tujuan untuk berkumpul bersama anggota PSHT yang lain, dimana saat itu Terdakwa membawa pula senjata tajam jenis golok dan celurit yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor;

Bahwa setelah beberapa saat berkumpul di Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa bersama dengan anggota PSHT yang lain berpindah ke depan SMA Muhammadiyah 04 Andong;

Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan anggota PSHT yang lain kembali berpindah menuju ke arah Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali untuk mencari anggota IKSPI Kera Sakti;



Bahwa saat dalam perjalanan menuju Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa kehabisan bensin, sehingga Terdakwa bersama Saksi PADLI kemudian membawa sepeda motor tersebut ke SPBU Andong;

Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi PADLI dan beberapa orang anggota PSHT menunggu di SPBU Andong hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi PADLI memutuskan untuk pulang ke rumah;

Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang, tepatnya saat sampai di Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa dan Saksi PADLI diberhentikan oleh Polisi yang sedang melakukan razia;

Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi PADLI, sehingga Polisi akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok di dalam jok sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi PADLI langsung diamankan oleh Polisi, kemudian Terdakwa dan Saksi PADLI beserta dengan senjata tajam yang ditemukan dibawa oleh Polisi ke Polsek Andong;

Bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam yang tidak sesuai peruntukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa ataupun menyimpan senjata tajam jenis celurit dan golok tersebut;

Bahwa senjata tajam jenis celurit dan golok yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut tidak digunakan dalam rangka untuk bekerja serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi PADLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm;



1 (satu) bilah golok bergagang kayu motif kepala macan dengan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm;

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, Nomor Polisi AD-3323-OD warna merah tahun 2022, Nomor Rangka : MH1JM4115LK592845, Nomor Mesin : JM41E1592674;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali karena telah kedapatan membawa senjata tajam yang berupa 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah golok;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendapat informasi dari group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun yang memberitahukan ada anggota PSHT Ranting Andong yang dikeroyok oleh anggota IKSPI Kera Sakti di depan Pasar Lama Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;

Bahwa dalam informasi yang disampaikan dalam group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun tersebut, disebutkan pula bahwa anggota IKSPI Kera Sakti membawa senjata tajam, sehingga Saksi DENY lalu memberikan tanggapan dengan mengirimkan voice note pada sekitar pukul 19.45 WIB yang isinya menyuruh anggota group PSHT Ranting Andong Pusat Madiun untuk merapat dengan membawa senjata tajam dari rumah;

Bahwa selain tanggapan dari Saksi DENY, ada pula anggota group yang memberikan tanggapan dengan menyampaikan agar para anggota PSHT berkumpul di Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali untuk melakukan balas dendam kepada anggota IKSPI Kera Sakti;

Bahwa setelah mendengar voice note dari Saksi DENY tersebut, Terdakwa kemudian meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dari Saksi BUDIYANTO dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dari Saksi ANDIKA;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa bersama Saksi PADLI mendatangi Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi PADLI dengan tujuan untuk berkumpul bersama anggota PSHT



yang lain, dimana saat itu Terdakwa membawa pula senjata tajam jenis golok dan celurit yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor;

Bahwa setelah beberapa saat berkumpul di Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa bersama dengan anggota PSHT yang lain berpindah ke depan SMA Muhammadiyah 04 Andong;

Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan anggota PSHT yang lain kembali berpindah menuju ke arah Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali untuk mencari anggota IKSPI Kera Sakti;

Bahwa saat dalam perjalanan menuju Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa kehabisan bensin, sehingga Terdakwa bersama Saksi PADLI kemudian membawa sepeda motor tersebut ke SPBU Andong;

Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi PADLI dan beberapa orang anggota PSHT menunggu di SPBU Andong hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi PADLI memutuskan untuk pulang ke rumah;

Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang, tepatnya saat sampai di Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa dan Saksi PADLI diberhentikan oleh Polisi yang sedang melakukan razia;

Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi PADLI, sehingga Polisi akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok di dalam jok sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi PADLI langsung diamankan oleh Polisi, kemudian Terdakwa dan Saksi PADLI beserta dengan senjata tajam yang ditemukan dibawa oleh Polisi ke Polsek Andong;

Bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam yang tidak sesuai peruntukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa ataupun menyimpan senjata tajam jenis celurit dan golok tersebut;





Bahwa senjata tajam jenis celurit dan golok yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut tidak digunakan dalam rangka untuk bekerja serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang pribadi atau orang perseorangan bernama **MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO**, yang saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau**



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang termuat dalam unsur ini terpenuhi, maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang tidak termasuk sebagai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya atau bertentangan dengan hak yang dimilikinya atau tidak didasari atas izin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali karena telah kedapatan membawa senjata tajam yang berupa 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah golok;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendapat informasi dari group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun yang memberitahukan



ada anggota PSHT Ranting Andong yang dikeroyok oleh anggota IKSPI Kera Sakti di depan Pasar Lama Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa dalam informasi yang disampaikan dalam group WhatsApp PSHT Ranting Andong Pusat Madiun tersebut, disebutkan pula bahwa anggota IKSPI Kera Sakti membawa senjata tajam, sehingga Saksi DENY lalu memberikan tanggapan dengan mengirimkan voice note pada sekitar pukul 19.45 WIB yang isinya menyuruh anggota group PSHT Ranting Andong Pusat Madiun untuk merapat dengan membawa senjata tajam dari rumah;

Menimbang, bahwa selain tanggapan dari Saksi DENY, ada pula anggota group yang memberikan tanggapan dengan menyampaikan agar para anggota PSHT berkumpul di Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali untuk melakukan balas dendam kepada anggota IKSPI Kera Sakti;

Menimbang, bahwa setelah mendengar voice note dari Saksi DENY tersebut, Terdakwa kemudian meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dari Saksi BUDIYANTO dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dari Saksi ANDIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa bersama Saksi PADLI mendatangi Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi PADLI dengan tujuan untuk berkumpul bersama anggota PSHT yang lain, dimana saat itu Terdakwa membawa pula senjata tajam jenis golok dan celurit yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat berkumpul di Tugu Wayang Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa bersama dengan anggota PSHT yang lain berpindah ke depan SMA Muhammadiyah 04 Andong;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan anggota PSHT yang lain kembali berpindah menuju ke arah Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali untuk mencari anggota IKSPI Kera Sakti;

Menimbang, bahwa saat dalam perjalanan menuju Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa kehabisan bensin, sehingga Terdakwa bersama



Saksi PADLI kemudian membawa sepeda motor tersebut ke SPBU Andong;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi PADLI dan beberapa orang anggota PSHT menunggu di SPBU Andong hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi PADLI memutuskan untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan pulang, tepatnya saat sampai di Pertigaan Cepresan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Terdakwa dan Saksi PADLI diberhentikan oleh Polisi yang sedang melakukan razia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi PADLI, sehingga Polisi akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok di dalam jok sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi PADLI langsung diamankan oleh Polisi, kemudian Terdakwa dan Saksi PADLI beserta dengan senjata tajam yang ditemukan dibawa oleh Polisi ke Polsek Andong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa ataupun menyimpan senjata tajam jenis celurit dan golok tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis celurit dan golok yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut tidak digunakan dalam rangka untuk bekerja serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah kedapatan membawa dan menyimpan senjata tajam jenis celurit serta golok tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang, yaitu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana senjata tajam jenis celurit serta golok tersebut merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk menikam ataupun menusuk dan tidak digunakan dalam rangka untuk keperluan pekerjaan Terdakwa, maka dalam hal ini Terdakwa telah terbukti membawa dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk secara tanpa hak, dengan demikian unsur **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai**



persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan perbuatan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, sehingga yang melakukan perbuatan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dipandang sama dengan pelaku tindak pidana (*pleger*);

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk yang melakukan perbuatan adalah perbuatan pelaku telah memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik, atau dengan kata lain “yang melakukan perbuatan” adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan adalah seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, namun orang tersebut tidak melaksanakannya sendiri dan menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan perbuatan adalah orang yang disuruh hanyalah sebagai instrumen atau alat untuk melakukan tindak pidana dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan perbuatan adalah adanya kerjasama secara sadar diantara para pelaku dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik, selain itu



orang yang turut serta melakukan perbuatan harus memenuhi salah satu unsur dari rumusan delik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Ad.1 dan Ad.2, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan pokok yang didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk penyertaan **“yang melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam bentuk penyertaan **“yang melakukan perbuatan”**, maka unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu motif kepala macan dengan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk mengulangi suatu tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, Nomor Polisi AD-3323-OD warna merah tahun 2022, Nomor Rangka : MH1JM4115LK592845, Nomor Mesin : JM41E1592674, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi PADLI Bin SUWIGNYO yang telah dikenakan penyitaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi PADLI Bin SUWIGNYO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUKHLISIN Bin SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan perbuatan tanpa hak membawa dan menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Byl



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm;
  - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu motif kepala macan dengan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, Nomor Polisi AD-3323-OD warna merah tahun 2022, Nomor Rangka : MH1JM4115LK592845, Nomor Mesin : JM41E1592674;

**Dikembalikan kepada Saksi PADLI Bin SUWIGNYO.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Warsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Wisnu Jati Dewangga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Warsono, S.H.